



**P U T U S A N**

**Nomor 26/PID/2022/PT DKI**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **AGAM ALAMSYAH bin TAJUL MUNIR (Almarhum)**;  
Tempat lahir : Jakarta;  
Umur/tgl. lahir : 56 tahun/10 Oktober 1965;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Kebon Bawang X Nomor 52 RT.012/001  
Kelurahan Kebon Bawang, Kecamatan Tanjung Priok,  
Jakarta Utara;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pelayanan Masyarakat di kantor RW;  
Pendidikan : Sekolah Lanjutan Tingkat Atas/Sederajat;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2021;
2. Penyidik (Perpanjangan dari Penuntut Umum) sejak tanggal 25 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2021 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 11 November 2021;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri (Perpanjangan dari Ketua Pengadilan Negeri) sejak tanggal 12 November 2021 sampai dengan tanggal 10 Januari 2022;
6. Majelis Hakim Tingkat Banding berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 4 Januari 2022 Nomor

*Halaman 1 dari 16 halaman Putusan No. 26/PID/2022/PT DKI.*



25/Pen.Pid/2022/PT DKI. sejak tanggal 4 Januari 2022 sampai dengan tanggal 2 Februari 2022;

7. Majelis Hakim Tingkat Banding berdasarkan Penetapan Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 10 Januari 2022 Nomor 42/Pen.Pid/2022/PT DKI. sejak tanggal 3 Februari 2022 sampai dengan tanggal 3 April 2022;

Terdakwa di tingkat banding menghadapi sendiri perkaranya ini dengan tanpa didampingi oleh penasihat hukum;

**Pengadilan Tinggi tersebut;**

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 27 Januari 2022 Nomor 26/PID/2022/PT DKI tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo di tingkat banding;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 30 Desember 2021 Nomor 1047/Pid.B/2021/PN.Jkt.Utr. dalam perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas;

Membaca surat dakwaan dari Penuntut Umum, dimana **Penuntut Umum telah mendakwa** Terdakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa AGAM ALAMSYAH bin TAJUL MUNIR (alm) bersama-sama dengan Saksi ANTON EFFENDI, Saksi RIKI RAHMAN bin FACHRUL ARAHMAN (alm), Saksi SUGENG MARYONO (masing-masing dilakukan penuntutan terpisah), pada hari Rabu tanggal 04 Agustus 2021 sekitar jam 21.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Agustus 2021 atau setidaknya pada waktu suatu waktu di tahun 2021, di Jalan Swasembada Barat XVII/51 RT.004/003 Kelurahan Kebon Bawang, Tanjung Priok, Jakarta Utara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **telah melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan yaitu membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan**

Halaman 2 dari 16 halaman **Putusan No. 26/PID/2022/PT DKI.**



*hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

- Berawal pada tanggal 28 Juli 2021 saat Saksi ACHMAD NUR ARIFIN melamar pekerjaan sebagai pelaut di PT. DILIAN MANDIRI SAMUDERA lalu melakukan wawancara secara langsung dengan Saksi RIKI RAHMAN selaku pemilik perusahaan penyalur tenaga kerja Pelaut, yang mana Saksi RIKI RAHMAN menjelaskan terkait dengan mekanisme gaji maupun cara bekerja. Pada saat itu Saksi ACHMAD NUR ARIFIN melamar di bagian Third Officer dengan tugas menjaga alat navigasi kapal, Purse Seine. Kemudian pada malam harinya Saksi RIKI RAHMAN memanggil Saksi ACHMAD NUR ARIFIN untuk datang ke PT. DILIAN MANDIRI SAMUDERA di Jalan Gembira I Nomor 5 RT.010/01 Kelurahan Sungai Bambu, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara yang mana Saksi RIKI RAHMAN menawarkan lowongan kerja di kapal namun dengan syarat harus memiliki Sertifikat Operator Radio Umum (ORU) namun Saksi ACHMAD NUR ARIFIN belum memiliki Sertifikat ORU tersebut. Selanjutnya Saksi RIKI RAHMAN menawarkan kepada Saksi ACHMAD NUR ARIFIN untuk membuat Sertifikat ORU dengan persyaratan mengirim foto Basic Safety Training (BST) dan Pass foto ukuran 4x6 dengan background warna putih dengan biaya pembuatan sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Bahwa atas tawaran tersebut Saksi ACHMAD NUR ARIFIN menyanggupinya dan membuat sertifikat tersebut kepada Saksi RIKI RAHMAN dan setelah jadi Saksi RIKI RAHMAN mengirimkan Buku Sertifikat ORU dengan identitas pemegang Nomor : 88627/SOU/T/V/2021, atas nama ACHMAD NUR ARIFIN, tanggal lahir 11 Agustus 1997, tempat lahir Jakarta, dikeluarkan di Jakarta, tanggal 13 May 2021, berlaku sampai 13 Mei 2026. Kemudian saat Saksi ACHMAD NUR ARIFIN mengecek identitas Sertifikat ORU tersebut secara online di website reor.postel.go.id dengan cara memasukkan nama pemilik dan nomor sertifikatnya, namun ternyata sertifikat dengan nomor 88627/SOU/T/V/2021 tersebut tidak muncul



nama ACHMAD NUR ARIFIN atau tidak terdaftar sehingga kemudian Saksi ACHMAD NUR ARIFIN melaporkannya ke pihak Kepolisian. Selanjutnya atas laporan tersebut selanjutnya Saksi ROMAI TEGUH RUSPRASTIA dan Saksi HARDI JUNIARDHAN serta anggota Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara lainnya melakukan penyelidikan lalu berhasil melakukan penangkapan terhadap Saksi RIKI RAHMAN. Selanjutnya setelah dilakukan pengembangan Terdakwa AGAM ALAMSYAH berhasil ditangkap pada hari Rabu tanggal 04 Agustus 2021 sekira jam 20.30 WIB di Kantor RW.01 Kelurahan Kebon Bawang, Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara karena telah bekerjasama dengan Saksi RIKI RAHMAN dalam pembuatan Sertifikat Operator Radio Umum (ORU) palsu.

- Bahwa Terdakwa AGAM ALAMSYAH dalam membuat Sertifikat ORU palsu tersebut yaitu awalnya Saksi RIKI RAHMAN mendapatkan order tersebut lalu menghubungi AGAM ALAMSYAH untuk membuat Sertifikat ORU palsu untuk orang yang melamar kerja di perusahaan Saksi RIKI RAHMAN. Saat itu Saksi RIKI RAHMAN meminta untuk dibuatkan Sertifikat ORU palsu kepada Terdakwa AGAM ALAMSYAH dengan tarif Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa AGAM ALAMSYAH yang kenal dengan Saksi ANTON EFFENDI sebagai orang yang mengurus tenaga kerja Pelaut sehingga Terdakwa AGAM ALAMSYAH menemui Saksi ANTON EFFENDI untuk memesan atau dibuatkan Sertifikat ORU palsu tersebut. Atas pesanan tersebut Saksi ANTON EFFENDI menyanggupinya dengan tarif pembuatan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), lalu setelah mendapatkan data-data pemesan berupa identitas, foto Basic Safety Training (BST) dan Pass foto ukuran 4x6 selanjutnya Saksi ANTON EFFENDI meneruskan data-data tersebut melalui pesan whatsapp kepada Saksi SUGENG MARYONO untuk dibuatkan Sertifikat ORU palsu.
- Bahwa setelah menerima data-data pemesan dari Saksi ANTON EFFENDI selanjutnya Saksi SUGENG MARYONO membuat Sertifikat ORU palsu tersebut dengan tarif Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Adapun proses pembuatann Sertifikat ORU palsu yaitu awalnya Saksi SUGENG MARYONO membeli bahan kertas koncor di toko buku selanjutnya Saksi SUGENG MARYONO



mengetik isi Sertifikat ORU data pemesan Sertifikat ORU palsu atas nama ACHMAD NUR ARIFIN menggunakan format di komputer selanjutnya mencetak dengan menggunakan printer, sedangkan penempelan plastik pada bagian kertas sertifikat ORU dengan menggunakan alat pres pemanas sehingga Sertifikat ORU palsu tersebut dapat terlapisi plastik sehingga mirip dengan aslinya. Setelah semua data tercetak kemudian Saksi SUGENG MARYONO print dan dijilid menjadi mirip Sertifikat Operator Radio Umum asli yaitu berupa 1 (satu) buku Sertifikat Operator Radio Umum, Nomor : 88627/SOU/TV/2021, atas nama ACHMAD NUR ARIFIN, tanggal lahir 11 Agustus 1997, tempat lahir Jakarta, dikeluarkan di Jakarta, tanggal 13 May 2021, berlaku sampai 13 Mei 2026 yang dikeluarkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika.

- Bahwa Terdakwa AGAM ALAMSYAH, Saksi RIKI RAHMAN, Saksi ANTON EFFENDI maupun Saksi SUGENG MARYONO tidak berhak membuat Sertifikat Operator Radio Umum (ORU) tersebut dikarenakan bukan merupakan lembaga yang berwenang dalam penerbitan Sertifikat Operator Radio Umum. Kemudian untuk pembuatan Sertifikat Operator Radio Umum tersebut Terdakwa AGAM ALAMSYAH akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa proses yang diperlukan bagi calon pemohon Sertifikat Operator Radio Umum sesuai ketentuan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika No 2 / Per / M. Kominfo/03/2011 Tentang Sertifikasi Radio Elektronika Dan Operator Radio adalah :
  - Seseorang harus terlebih dahulu mengikuti pendidikan dan pelatihan pada lembaga yang telah mendapatkan rekomendasi dari Ditjen SDPPI untuk menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan Radio Elektronika dan Operator Radio (REOR), sebelum mengikuti Ujian Negara.
  - Direktorat Jenderal SDPPI menerima Pendaftaran Ujian yang diusulkan oleh lembaga penyelenggara pendidikan dan latihan REOR. Ujian Negara REOR dilaksanakan sesuai dengan kategori sertifikat operator.
  - Bagi peserta ujian negara REOR yang dinyatakan lulus, maka yang bersangkutan disumpah oleh pejabat dari Direktorat Jenderal

Halaman 5 dari 16 halaman **Putusan No. 26/PID/2022/PT DKI.**





SDPPI dan diberi sertifikat operator sesuai dengan kategori yang dipilih, sehingga berhak untuk melakukan pekerjaan operator radio di kapal yang berlayar di area yang ditentukan dengan dilengkapi perangkat GMDSS sesuai dengan kategori sertifikatnya.

- Ukuran Foto biasanya 3x4 cm tetapi yang ada di blangko sertifikat keterampilan palsu tidak berukuran 3x4cm.

Untuk perpanjangan Sertifikat Operator Umum syaratnya yaitu pemegang sertifikat harus mengajukan permohonan perpanjangan secara daring melalui website <https://reor.postel.go.id>, dengan melengkapi persyaratan : Pas Foto Terbaru ukuran 4x6 latar belakang putih dan menggunakan kemeja putih berdas hitam, melengkapi KTP, NPWP, dan Scan Sertifikat yang lama. Kemudian sesuai dengan aturan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis penerimaan Negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan biaya Pendaftaran Sertifikat dikenakan sebesar Rp. 50.000,- per peserta, yang dibayarkan oleh Lembaga Diklat kepada Kas Negara sesuai kode billing yang ditetapkan, untuk biaya pendidikan peserta didik sesuai dengan tarif yang berlaku di masing-masing Lembaga Diklat dan sesuai dengan keterampilan yang diambil oleh peserta pendidikan dan pelatihan. Sedangkan untuk perpanjangan pemegang sertifikat membayar langsung ke Kas Negara melalui pembayaran sistem Host To Host Perbankan, sesuai bank yang ditentukan oleh pihak Kementerian Komunikasi dan Informatika Direktorat Jenderal SDPPI. Adapun masa berlaku dari Sertifikat Operator Umum yang dikeluarkan pihak Kementerian Komunikasi dan Informatika Direktorat Jenderal SDPPI, selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang kembali. Kegunaan dari Sertifikat Operator Umum adalah sebagai sertifikat kewenangan, dalam hal mengoperasikan pekerjaan Operator Radio di Kapal, yang dilengkapi perangkat GMDSS, (Global Maritime Distress Safety System), dan perangkat tersebut kegunaannya untuk komunikasi marabahaya di wilayah kemaritiman.

– Bahwa berdasarkan keterangan Saksi LINCE TAMPUBOLON selaku Sub Koordinator Pelayanan Operator Radio pada Kementerian Komunikasi dan Informatika yang membedakan 1 (satu) buku



Sertifikat Operator Radio Umum, Nomor : 88627/SOU/TV/2021, atas nama ACHMAD NUR ARIFIN palsu dengan Sertifikat Operator Umum asli adalah :

- Dari Cover Sertifikat dimana Sertifikat yang palsu tidak ada texture dan terlihat halus, sedangkan untuk yang aslinya menggunakan kertas linen khusus dan teksturenya apabila diraba dan dirasakan terasa kasar.
- Tidak ada Pelapis plastik yang digunakan untuk melindungi data pemegang sertifikat (Foto dan Barcode) pada sertifikat Operator Umum yang Palsu.
- Halaman 2 keterangan terdapat perbedaan pada nama website maupun email.
- Halaman 2 pada penjelasan tersebut dimana sertifikat palsu menjelaskan bahwa "sertifikat ini berisi 8 (delapan) halaman" sementara di sertifikat blangko asli menjelaskan bahwa "sertifikat ini berisi 4 (empat) halaman".
- Nomor Perforasinya jika sertifikat asli terasa agak halus tertata rapi, karena menggunakan teknik laser dan jika dilihat dari Sertifikat palsu terasa lebih kasar dan tidak rapi, dan pembolongannya terlihat menggunakan cara manual.
- Pada halaman 3 dimana didapat keterangan pada sertifikat Asli bertuliskan "Informatics" dan juga "Director of Spectrum Licensing" sedangkan untuk yang palsu bertuliskan "Informatic Use" dan "Director of Resources Management".

Selain itu setelah dilakukan pengecekan melalui website <https://reor.postel.go.id> dimana data dengan nomor 88627 terdaftar a.n. orang lain yang bernama sdr. NASRUDDIN ADU, yang diterbitkan pada tanggal 09 April 2021. Sedangkan untuk Nomor Sertifikat dengan nomor : G 088627 tidak mungkin ada data duplikasi pada system Kementerian Komunikasi dan Informatika, dan dapat dijelaskan bahwa barang bukti tersebut adalah buku Sertifikat Operator Umum PALSU.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Surat Tuntutan dari Penuntut Umum yang memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa yaitu **Terdakwa AGAM ALAMSYAH bin TAJUL MUNIR (alm)**, terbukti bersalah secara sah menurut hukum telah melakukan tindak pidana Pemalsuan Surat sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa AGAM ALAMSYAH bin TAJUL MUNIR (alm)** berupa pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1) 1 (satu) buah buku sertifikat ORU yang dikeluarkan Kementerian Komunikasi dan Informastika RI a.n. ACHMAD NUR ARIFIN tanggal 13 Mei 2020 dan berlaku s.d. 13 Mei 2026 dengan nomor buku G0088627;
  - 2) 1 (satu) lembar sertifikat No : 6201006056370121, No.seri CP4191413 atas nama MARADU FRANSISKUS PURBA untuk pelatiba BASIC TRAINING FOR LIQUEFIED GAS TANKER CARGO OPERATIONS, Revalidations yang dilaksanakan oleh STIP Jakarta yang belum ditandatangani dengan atas nama Capt. JAJA SUPARMAN, MM., tanggal 13 April 2021;
  - 3) 1 (satu) lembar sertifikat No.6201656497420721 No.seri : CP4191474 atas nama ABI AVANDI DWI YUNANTO untuk pelatihan RATINGS ASABLE SEAFARER ENGINE yang dilaksanakan oleh Pertamina Martime Training Center Jakarta yang belum ditandatangani dengan atas nama Capt. SOLEH KOMARUDIN, MM., tanggal 06 March 2021;
  - 4) 1 (satu) lembar sertifikat No.6201290205040221 , No.seri CP4342548 atas nama TASLIM untuk pelatihan PROFICIENCY IN SURVIVAL CRAFT AND RESCUE BOATS Revalidation yang dilaksanakan oleh BP3IP Jakarta yang belum ditandatangani dengan atas nama Capt. WEKU FREDERIK KARUNTU, MM., tanggal 13 April 2021;
  - 5) 1 (satu) lembar sertifikat No.6200571817370121, No.seri CP191484 atas nama SYAHRULLAH untuk pelatihan BASIC TRAINING FOR LIQUEFIED GAS TANKER CARGO

Halaman 8 dari 16 halaman **Putusan No. 26/PID/2022/PT DKI.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





OPERATIONS yang dilaksanakan oleh BP3IP Jakarta yang dilaksanakan oleh STIP Jakarta yang belum ditandatangani dengan atas nama Capt. JAJA SUPARMAN, MM., tanggal 25 May 2021;

- 6) 1 (satu) lembar sertifikat No.6211621901010121 No.seri CP4215429 atas nama ANDARIAS MAKATITA untuk untuk Pelatihan BASIC SAFETY TRAINING yang dilaksanakan oleh STIP Jakarta yang dibelum ditandatangani dengan atas nama AMIRUDDIN, MM., tanggal 10 May 2021;
- 7) 1 (satu) lembar sertifikat No.6201006056380121, No.seri CP4191419 atas nama MARADU FRANSISKUS PURBA untuk pelatihan ADVANCED TRAINING FOR LIQUEFIED GAS TANKER CARDO OPERATIONS yang dilaksanakan oleh STIP Jakarta yang belum ditandatangani dengan atas nama Capt. JAJA SUPARMAN, MM., tanggal 31 May 2021;
- 8) 1 (satu) lembar sertifikat No.6201596874012421, No.seri CP4255541 atas nama MULYONO, untuk pelatihan BASIC SAFETY TRAINING Revalidation yang dilaksanakan oleh POLTEKPEL Banten dan ditandatangani JONI TURISKA, ST., M.Si., E.Mar. E., tanggal 10 May 2021;
- 9) 1 (satu) lembar sertifikat Ahli Nautika Tingkat II a.n. MUHAMMAD SIDIK dengan No.Certificate 6200071079N20221 yang dilaksanakan di BP3IP yang ditandatangani oleh Capt. WEKU FREDERIK KARUNTU, MM., tanggal 08 April 2021;
- 10) 1 (satu) lembar sertifikat Endorsement a.n. MUHAMMAD SIDIK dengan nomor certificate 6200071079N20221 yang ditandatangani oleh Capt. JAJA SUPARMAN, MM., tanggal 09 April 2021;
- 11) 6 (enam) Blangko sertifikat keterampilan yang masih kosong;
- 12) 3 (tiga) buah cap stempel;
- 13) 1 (satu) buah bak stempel;
- 14) 4 (empat) buah blangko buku pelaut;
- 15) 5 (lima) buah blangko buku pelaut;
- 16) 1 (satu) unit printer merk Canon;
- 17) 1 (satu) set komputer;
- 18) 44 (empat puluh empat) buah stempel



- 19) 1 (satu) set komputer;
- 20) 1 (satu) buah printer merk Epson;
- 21) 1 (satu) buah alat pres.
- 22) Uang tunai Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

**Digunakan dalam perkara lain (an. Terdakwa ANTON EFENDI bin FREDY LARAIDI).**

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Memperhatikan pula pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim sebagai berikut:

**PRIMAIR:**

1. Menerima Nota Pembelaan/Pledoi penasihat hukum Terdakwa Agam Alamsyah untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Terdakwa Agam Alamsyah tidak terbukti secara sah dan tidak terpenuhi unsur- unsur melakukan perbuatan tindak pidana pemalsuan surat sebagaimana yang didakwakan dan dituntut oleh jaksa penuntut umum berdasarkan ketentuan pasal 263 ayat 1 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat I ke 1 KUHP.
3. Membebaskan Terdakwa Agam Alamsyah dari dakwaan alternative tersebut dan dari segala tuntutan hukum;
4. Menyatakan perbuatan Terdakwa Agam Alamsyah bukanlah suatu perbuatan pidana sebagaimana telah didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan ketentuan pasal 263 ayat 1 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat I ke 1 KUHP.
5. Menyatakan perbuatan Terdakwa Agam Alamsyah sebagaimana telah didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan ketentuan pasal 263 ayat 1 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat I ke 1 KUHP tidaklah dapat dimintakan pertanggung jawaban secara hukum, karena tidak terbukti terpenuhi unsur- unsur tindak pidananya;
6. Melepaskan Terdakwa Agam Alamsyah dari segala tuntutan Jaksa Penuntut Umum, sebagaimana telah didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan ketentuan pasal 263 ayat 1 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat I ke 1 KUHP, karena tidak terpenuhi unsur- unsur pidananya;



7. Memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk segera mengeluarkan Terdakwa Agam Alamsyah dari tahanan;
8. Memulihkan Hak Terdakwa Agam Alamsyah dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
9. Menyatakan membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan aturan.

Atau,

Apabila yang mulia majelis hakim memeriksa dalam perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil –adilnya (*ex aequo et bono*).

Sedangkan Terdakwa merasa bersalah, mempunyai tanggungan keluarga, dan selanjutnya mohon keringanan hukuman;

Membaca **putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara** tanggal **30 Desember 2021, No.1047/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr.** yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa AGAM ALAMSYAH bin TAJUL MUNIR (Almarhum) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pemalsuan Surat, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa AGAM ALAMSYAH bin TAJUL MUNIR (Almarhum) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) buah buku sertifikat ORU yang dikeluarkan Kementerian Komunikasi dan Informastika RI a.n. ACHMAD NUR ARIFIN tanggal 13 Mei 2020 dan berlaku s.d. 13 Mei 2026 dengan nomor buku G0088627;
  - 2) 1 (satu) lembar sertifikat No : 6201006056370121, No.seri CP4191413 atas nama MARADU FRANSISKUS PURBA untuk pelatiha BASIC TRAINING FOR LIQUEFIED GAS TANKER CARGO OPERATIONS, Revalidations yang dilaksanakan oleh STIP Jakarta yang belum ditandatangani dengan atas nama Capt. JAJA SUPARMAN, MM., tanggal 13 April 2021;

Halaman 11 dari 16 halaman **Putusan No. 26/PID/2022/PT DKI.**



- 3) 1 (satu) lembar sertifikat No.6201656497420721 No.seri : CP4191474 atas nama ABI AVANDI DWI YUNANTO untuk pelatihan RATINGS ASABLE SEAFARER ENGINE yang dilaksanakan oleh Pertamina Martime Training Center Jakarta yang belum ditandatangani dengan atas nama Capt. SOLEH KOMARUDIN, MM., tanggal 06 March 2021;
- 4) 1 (satu) lembar sertifikat No.6201290205040221 , No.seri CP4342548 atas nama TASLIM untuk pelatihan PROFICIENCY IN SURVIVAL CRAFT AND RESCUE BOATS Revalidation yang dilaksanakan oleh BP3IP Jakarta yang belum ditandatangani dengan atas nama Capt. WEKU FREDERIK KARUNTU, MM., tanggal 13 April 2021;
- 5) 1 (satu) lembar sertifikat No.6200571817370121, No.seri CP191484 atas nama SYAHRULLAH untuk pelatihan BASIC TRAINING FOR LIQUEFIED GAS TANKER CARGO OPERATIONS yang dilaksanakan oleh BP3IP Jakarta yang dilaksanakan oleh STIP Jakarta yang belum ditandatangani dengan atas nama Capt. JAJA SUPARMAN, MM., tanggal 25 May 2021;
- 6) 1 (satu) lembar sertifikat No.6211621901010121 No.seri CP4215429 atas nama ANDARIAS MAKATITA untuk untuk Pelatihan BASIC SAFETY TRAINING yang dilaksanakan oleh STIP Jakarta yang dibelum ditandatangani dengan atas nama AMIRUDDIN, MM., tanggal 10 May 2021;
- 7) 1 (satu) lembar sertifikat No.6201006056380121, No.seri CP4191419 atas nama MARADU FRANSISKUS PURBA untuk pelatihan ADVANCED TRAINING FOR LIQUEFIED GAS TANKER CARDO OPERATIONS yang dilaksanakan oleh STIP Jakarta yang belum ditandatangani dengan atas nama Capt. JAJA SUPARMAN, MM., tanggal 31 May 2021;
- 8) 1 (satu) lembar sertifikat No.6201596874012421, No.seri CP4255541 atas nama MULYONO, untuk pelatihan BASIC SAFETY TRAINING Revalidation yang dilaksanakan oleh POLTEKPEL Banten dan ditandatangani JONI TURISKA, ST., M.Si., E.Mar. E., tanggal 10 May 2021;



- 9) 1 (satu) lembar sertifikat Ahli Nautika Tingkat II a.n. MUHAMMAD SIDIK dengan No.Certificate 6200071079N20221 yang dilaksanakan di BP3IP yang ditandatangani oleh Capt. WEKU FREDERIK KARUNTU, MM., tanggal 08 April 2021;
  - 10) 1 (satu) lembar sertifikat Endorsement a.n. MUHAMMAD SIDIK dengan nomor certificate 6200071079N20221 yang ditandatangani oleh Capt. JAJA SUPARMAN, MM., tanggal 09 April 2021;
  - 11) 6 (enam) Blangko sertifikat keterampilan yang masih kosong;
  - 12) 3 (tiga) buah cap stempel;
  - 13) 1 (satu) buah bak stempel;
  - 14) 4 (empat) buah blangko buku pelaut;
  - 15) 5 (lima) buah blangko buku pelaut;
  - 16) 1 (satu) unit printer merk Canon;
  - 17) 1 (satu) set komputer;
  - 18) 44 (empat puluh empat) buah stempel
  - 19) 1 (satu) set komputer;
  - 20) 1 (satu) buah printer merk Epson;
  - 21) 1 (satu) buah alat pres.
  - 22) Uang tunai Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- Kesemuanya dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam pembuktian perkara yang lain;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca berturut-turut :

1. Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor: 1047/Akta.Pid.B/2021/PN.Jkt.Utr. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang menyatakan bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Januari 2022, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 30 Desember 2021 Nomor 1047/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr.;
2. Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor: 1047/Akta.Pid.B/2021/PN.Jkt. Utr. yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang menyatakan bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 permintaan banding dari Penuntut Umum

Halaman 13 dari 16 halaman **Putusan No. 26/PID/2022/PT DKI.**





tersebut telah di beritahukan dengan cara yang sah dan seksama kepada Terdakwa;

3. Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas (Inzage) kepada Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing tanggal 5 Januari 2022 tentang adanya kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara;

Memperhatikan bahwa sehubungan dengan permintaan banding, ternyata Penuntut Umum hingga perkara ini diputus di tingkat banding tidak mengajukan Memori Banding;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding, oleh Penuntut Umum tersebut diajukan pada tanggal **4 Januari 2022** terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal **30 Desember 2021** Nomor 1047/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr., dengan demikian permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, oleh karena itu **permintaan** pemeriksaan di tingkat **banding** tersebut **secara formil dapat diterima**;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 30 Desember 2021 Nomor 1047/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr., Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan pemalsuan Surat" sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selain karena tidak diketahuinya alasan Penuntut Umum mengajukan upaya banding terhadap putusan Pengadilan tingkat Pertama, karena tidak adanya Memori Banding dari Penuntut Umum, menurut Pengadilan Tinggi seluruh alasan dan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut sudah tepat, benar dan cukup beralasan menurut hukum, demikian pula dengan pidana yang dijatuhkan sudah sesuai serta adil;

Menimbang, bahwa dengan demikian pertimbangan-pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut dapat diambil alih dan dijadikan

Halaman **14** dari 16 halaman **Putusan No. 26/PID/2022/PT DKI**.



pertimbangan sendiri bagi Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara aquo dalam tingkat banding dengan tetap mempertahankan serta **menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 30 Desember 2021 Nomor 1047/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr. yang dimintakan banding tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa pernah ditahan dalam perkara ini, maka lamanya Terdakwa pernah ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang diputuskan kepada Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam peradilan tingkat banding Terdakwa tetap dijatuhi pidana, maka mereka harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang besarnya disebutkan dibawah ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 263 ayat (1) KUHP jo. Pasal 56 ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 233 sampai dengan Pasal 243 dan Pasal-Pasal lain dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I :**

- **Menerima permintaan banding** dari Penuntut Umum tersebut;
- **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 30 Desember 2021 Nomor 1047/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr. yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan lamanya Terdakwa pernah ditahan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana tersebut;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari Selasa, tanggal 22 Februari 2022 oleh kami, **BINSAR PAMPOPO PAKPAHAN, S.H., M.H.** selaku Ketua Majelis dengan **TJOKORDA RAI SUAMBA, S.H., M.H.** dan **GUNAWAN GUSMO, S.H., M.Hum.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan pada **hari Rabu tanggal 23 Februari 2022** oleh Ketua

Halaman 15 dari 16 halaman **Putusan No. 26/PID/2022/PT DKI.**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta **RISTIARI CAHYANINGTYAS, S.H., M.H.** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut dengan tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

**TJOKORDA RAI SUAMBA, S.H., M.H.**

**BINSAR PAMOPO PAKPAHAN, S.H., M.H.**

**GUNAWAN GUSMO, S.H., M.Hum.**

Panitera Pengganti,

**RISTIARI CAHYANINGTYAS, S.H., M.H.**